



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);F
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
2. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
3. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGHITUNGAN NPAP

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. Harga Dasar Air Permukaan;

- b. Faktor Ekonomi Wilayah;
- c. Faktor Nilai Air Permukaan; dan
- d. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

Pasal 3

Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4

- (1) Faktor Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.

- (3) Penentuan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset.

Pasal 6

Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.

Pasal 7

Penghitungan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

PENGHITUNGAN NPAP

1. Rumus Penghitungan NPAP
NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut
 $NPAP = HDAP \times FEW \times FNAP \times FKPAP$
Keterangan :
HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan
FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
2. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)
HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Harga Dasar Air Permukaan

Air Minum (Rp / m ³)
450,00

- HDAP ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
 - b. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, jasa, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri;
 - c. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)
FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan :

- SA = Koefisien Jenis Sumber Air
- LA = Koefisien Lokasi Sumber Air
- LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
- VA = Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan
- KA = Koefisien Kualitas Air
- KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai
- KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen sumber daya air yang yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut :

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

4.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefiseien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Lokasi Sumber Air

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

4.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km2	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2	80 %

4.4 Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

No	Volume	Bobot
1	≤ 60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (seratus persen);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (sembilan puluh lima persen);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (sembilan puluh persen).

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kualitas Air

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80 %

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100 %

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat	0,00
II.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
III.	Niaga / Perdagangan / Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil / Losmen / Pondokan / Rumah Sewa / Penginapan	4,40
		c. RS Swasta / Poliklinik / Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter / Pengacara / Profesi	5,40
		e. Hotel melati / Rumah Makan/ Tempat Pertemuan / Pondok Swasta/Restoran;	5,80

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
	2. Niaga Sedang	f. Badan Usaha / Perorangan Sejenis	6,30
		a. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen	6,80
		b. Steambath / Salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. Night Club / Bar/ Pub / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan	8,30
		e. Service Station / Bengkel / Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan / Grosir / Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Realestate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil / Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50
	3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Peyediaan Air Minum (SPAM) / Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
V.	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
		c. Peternakan	4,00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan	1,20
VII.	Pertambangan	a. Hulu Migas	10,00
		b. Batu Bara	50,00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		d. Batuan	100,00
		e. Pendulangan Emas	105,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006